

POSITIVISME HUKUM: ANALISIS FILSAFATI *RULES OF REASON* DAN *PER SE ILLEGAL*

Rupertus Arvinci Ngabut¹, Gunardi Lie² & Moody Rizqy Syailendra Putra³

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: rupertus.207242002@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gunardi@fh.untar.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: moodys@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

The enforcement of business competition law in Indonesia employs two primary approaches: per se illegal and rules of reason. The per se illegal approach is considered to provide greater legal certainty as it relies on written norms without requiring economic impact analysis, while the rules of reason allows contextual assessment but poses challenges to legal certainty. This paper aims to analyze both approaches from the perspective of legal positivist philosophy and evaluate their implications for legal certainty and justice in competition law enforcement. The method used is a normative juridical approach with conceptual analysis based on legal literature and legal philosophy theories, particularly the thoughts of Hans Kelsen, H.L.A. Hart, and Theo Huijbers. The study finds that per se illegal aligns more closely with the core principles of legal positivism, which emphasize the supremacy of written norms, legal certainty, and the separation of law from morality. Conversely, although rules of reason allow more equitable contextual evaluation, it requires broader interpretation and may result in legal uncertainty. The conclusion of this research is that while per se illegal ensures strong legal certainty, it risks causing substantial injustice in cases requiring contextual assessment. Therefore, a balance between legal certainty and substantive justice is essential in the application of competition law in Indonesia. This study uses a normative juridical approach through legal literature and positivist theory analysis. The findings indicate that the per se illegal approach is more consistent with legal positivism, whereas the rules of reason is more adaptive but raises concerns on legal certainty.

Keywords: competition law, legal certainty, legal positivism, per se illegal, rules of reason

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam bidang persaingan usaha di Indonesia memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu *per se illegal* dan *rules of reason*. Pendekatan *per se illegal* dianggap memberikan kepastian hukum lebih tinggi karena bergantung pada norma tertulis tanpa mempertimbangkan dampak ekonomi, sementara *rules of reason* memungkinkan analisis kontekstual namun menghadirkan tantangan dalam hal kepastian hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedua pendekatan tersebut dalam perspektif filsafat hukum positivisme serta mengevaluasi implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam praktik persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis konseptual terhadap literatur hukum dan teori filsafat hukum, khususnya pandangan Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Theo Huijbers. Hasil kajian menunjukkan bahwa *per se illegal* lebih sesuai dengan prinsip dasar positivisme hukum yang menekankan supremasi norma tertulis, kepastian hukum, dan keterpisahan hukum dari moralitas. Sebaliknya, meskipun *rules of reason* memungkinkan pertimbangan kontekstual yang lebih adil, pendekatan ini memerlukan interpretasi yang lebih luas dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan *per se illegal* memang memberikan kepastian hukum yang tinggi. Namun, pendekatan ini juga berisiko menimbulkan ketidakadilan substantif dalam kasus-kasus yang memerlukan penilaian kontekstual. Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui analisis literatur hukum dan teori positivisme. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan *per se illegal* selaras dengan prinsip positivisme hukum, sementara *rules of reason* lebih adaptif namun menimbulkan tantangan terhadap kepastian hukum.

Kata Kunci: hukum persaingan usaha, kepastian hukum, *per se illegal*, positivisme hukum, *rules of reason*

1. PENDAHULUAN

Persaingan dalam dunia usaha telah menjadi fenomena umum yang dikenal luas di kalangan pelaku bisnis di Indonesia. Aktivitas usaha bertujuan untuk mendapatkan pendapatan guna

memenuhi kebutuhan hidup, seraya memelihara ambisi untuk menguasai pangsa pasar. Dalam konteks ini, kompetisi usaha yang sehat antara pelaku usaha menjadi penting untuk memacu dinamika ekonomi pasar. Pelaku usaha bisa berupa individu atau badan hukum, baik yang berbadan hukum maupun tidak, sepanjang mereka beroperasi di Indonesia. Namun, praktik monopoli, yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh segelintir pelaku, sering membuat persaingan tidak adil. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hadir untuk menciptakan persaingan yang adil bagi semua pelaku usaha, sehingga mereka bisa bersaing tanpa tekanan dari pihak dengan kekuatan pasar dominan (Usman, 2013).

Dalam bidang hukum persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menggunakan dua pendekatan untuk menilai apakah tindakan usaha melanggar prinsip persaingan: pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal*. Pendekatan *rules of reason* dilakukan dengan analisis kasus per kasus, di mana KPPU menentukan apakah tindakan bisnis memiliki elemen pelanggaran persaingan yang merugikan pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan *per se illegal*, suatu tindakan langsung dianggap pelanggaran hukum tanpa analisis dampak lebih jauh karena sudah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Praktik bisnis yang termasuk dalam kategori ini umumnya mencakup persekongkolan harga atau pengaturan ulang harga jual secara tidak wajar (Jemarut, 2020). Pendekatan ini memiliki implikasi hukum yang mendalam, terutama dalam perspektif filsafat hukum positivisme yang menekankan norma hukum tertulis sebagai dasar utama dalam penegakan hukum.

Dari pandangan positivisme, hukum tidak ada di luar perintah undang-undang (*law is command from the lawgivers*); artinya, hukum identik dengan peraturan tertulis. Dalam hal ini, undang-undang menjamin kepastian hukum, sehingga lebih mudah diterapkan dan tidak memungkinkan interpretasi di luar teks hukum (Islamiyati, 2018). Hal ini sejalan dengan pendekatan *per se illegal* yang lebih kaku dan rigid karena mengandalkan ketentuan tegas dalam undang-undang tanpa memperhitungkan dinamika atau konteks yang berkembang dalam dunia usaha. Sementara itu, *rules of reason* lebih mampu menyesuaikan dengan dinamika pasar karena memungkinkan analisis berdasarkan dampak ekonomi dan persaingan pasar yang terus berkembang. Dalam perspektif positivisme, meskipun *rules of reason* lebih adaptif, penerapannya membutuhkan interpretasi yang lebih luas, yang bisa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika dibandingkan dengan penerapan hukum yang lebih kaku dan pasti seperti dalam *per se illegal*. Tulisan ini menawarkan kontribusi baru dengan mendalami pendekatan *per se illegal* dan *rules of reason* menggunakan kerangka positivisme hukum menurut teori Theo Huijbers, yang masih jarang dikembangkan dalam studi hukum persaingan di Indonesia yang cenderung berfokus pada aspek normatif-formal dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara pendekatan *per se illegal* dan *rules of reason* dengan prinsip positivisme hukum. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan perspektif filsafati terhadap penegakan hukum persaingan yang selama ini lebih banyak dibahas dalam aspek normatif dan ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan di atas, maka rumusan masalah pada penulisan ini adalah: (a) bagaimana konsep *rules of reason* dan *per se illegal* dalam hukum persaingan usaha?; (b) bagaimana pendekatan filsafat hukum positivisme dalam menilai kedua konsep tersebut?; dan (c) bagaimana implikasi pendekatan positivisme hukum terhadap penerapan *rules of reason* dan *per se illegal* dalam sistem hukum?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan dua pendekatan kunci, yaitu pendekatan berdasarkan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2007). Data yang dipergunakan mencakup sumber hukum primer, yaitu undang-undang yang berlaku, serta sumber hukum sekunder seperti buku hukum dan artikel jurnal ilmiah. Studi ini juga menelaah bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur dan menerapkan pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis konseptual, berfokus pada kajian literatur mengenai undang-undang, putusan KPPU, serta teori-teori filsafat hukum positivistik dari tokoh-tokoh seperti Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Theo Huijbers. Proses analisis dilaksanakan melalui penelusuran sistematis terhadap norma hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dihubungkan dengan konsep *rules of reason* dan *per se illegal* dalam praktik persaingan usaha. Kemudian, kedua pendekatan tersebut dievaluasi berbasis prinsip-prinsip positivisme hukum untuk menilai kekonsistennannya terhadap nilai kepastian hukum serta dampaknya dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori kepastian hukum

Sebelum menelaah jauh terkait pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal*, kita perlu memahami bahwa kedua pendekatan ini dilakukan untuk mencari kepastian hukum (*law certainty*). Roscoe Pound menafsirkan kepastian hukum sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Bagi Pound, kepastian hukum mencakup aspek yang lebih luas, yaitu konsistensi dalam penerapan hukum melalui putusan-putusan hakim. Dalam pandangannya, kepastian hukum tidak hanya tercapai ketika hukum diatur dengan jelas dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga melalui penerapan hukum yang konsisten dan terarah dalam praktek peradilan. Ia berpendapat bahwa agar hukum dapat memberikan kepastian, maka putusan hakim dalam menangani kasus serupa harus mencerminkan kesinambungan dan keselarasan antara satu putusan dengan putusan lainnya (Marzuki, 2008). Dalam konteks pengawasan terhadap praktik persaingan usaha yang merugikan pasar, KPPU perlu ditopang oleh regulasi yang bersifat teknis serta kemampuan investigasi yang melibatkan lintas disiplin (Yudiansyah, 2020).

Keberadaan kepastian hukum merupakan suatu kondisi di mana hukum tersebut telah ada dengan jelas dan dapat diterapkan dalam bentuk yang konkret, sehingga hukum tersebut memiliki kekuatan untuk mengatur dan memberikan dampak terhadap objek yang diaturnya. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan perlindungan terhadap pencari keadilan (*justiciabel*) dapat terjamin dan terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Hal ini senada dengan pandangan Van Apeldoorn yang menekankan bahwa kepastian hukum mengandung unsur konkret dan stabilitas hukum melalui perlindungan atas hak masyarakat. Dalam konteks ini, pencari keadilan ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia mengajukan atau mempermasalahkan perkara tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pencari keadilan, memastikan bahwa hak-haknya dihormati dan diatur dengan jelas oleh hukum (Aryadiputra et al, 2022).

Konsep *rules of reason* dan *per se illegal*

Metode *rules of reason* adalah strategi penyelesaian kasus yang dipakai oleh otoritas persaingan bisnis, seperti KPPU, untuk mengkaji tindakan bisnis dan melihat apakah perilaku tersebut mematahkan aturan persaingan yang adil atau tidak. Rumusan perundang-undangan yang sering digunakan dalam pendekatan ini umumnya mengandung frasa “yang dapat mengakibatkan”, atau “patut diduga”. Frasa tersebut menuntut penelitian lebih dalam terhadap tindakan pelaku bisnis

tertentu. Dalam pandangan *rules of reason*, seorang pencari fakta harus menilai dan memastikan apakah tindakan tersebut menghalangi persaingan dengan menunjukkan dampaknya terhadap pebisnis lain atau perekonomian secara umum (Pompe, 2010).

Penerapan konsep *rules of reason* memerlukan adanya proses pembuktian yang dibuka dengan menentukan definisi pasar yang relevan (*relevant market*). Kajian atas dampak persaingan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas bisnis sangat terkait dengan pangsa pasar dan karakter pasar yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur. Misalnya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan kekuatan dominan, jika pasar tersebut berskala kecil dan pelaku usaha tersebut menguasai mayoritas pasar tersebut, maka pelaku tersebut dapat dianggap berada dalam posisi dominan (Jemarut, 2020). Metode *rules of reason* dinilai tepat untuk dipakai dalam penyelidikan karena ditujukan untuk mencapai kesejahteraan umum. Analisis ekonomi di sini sangat penting untuk menilai apakah sebuah aktivitas bisnis menekan atau malah mendorong persaingan. Dengan demikian, pihak otoritas perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang paling bermanfaat dan efisien bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat luas pada setiap tahap penyelidikan (Jawani, 2020).

Di sisi lain, pendekatan *per se illegal* memberikan larangan mutlak terhadap tindakan atau perjanjian tertentu demi menjamin kepastian hukum bagi pelaku bisnis. Dengan kata lain, jika sebuah tindakan atau perjanjian dikategorikan sebagai *per se*, maka secara langsung dianggap merugikan atau merusak mekanisme persaingan (Hariz, 2023). Pendekatan ini memiliki karakter positivistik, karena menilai perilaku bisnis berdasarkan kesesuaiannya dengan regulasi hukum yang ada tanpa perlu membuktikan pengaruh ekonomi dari tindakan tersebut. Dalam pendekatan ini, penilaian terhadap tindakan bisnis didasarkan pada kesesuaian dengan norma hukum tertulis, tanpa memikirkan akibat yang mungkin timbul. Aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori *per se illegal* biasanya diidentifikasi dengan frasa seperti “dilarang” atau “yang dapat mengakibatkan...” dalam peraturan (Jemarut, 2020). Kelebihan utama dari pendekatan ini adalah prosedurnya yang sederhana dan administratif yang jelas, sehingga penegakan hukum dapat dijalankan dengan cepat dan efisien. Selain itu, daya ikat pendekatan *per se* cenderung lebih kuat dibandingkan analisis yang membutuhkan kajian mendalam terhadap dinamika pasar. Dengan hanya memerlukan identifikasi pelaku dan bukti tindakannya, penerapan hukum dalam pendekatan ini jadi lebih singkat, tanpa perlu melakukan investigasi pasar yang menyeluruh (Lubis et al., 2009).

Positivisme hukum dalam analisis *rules of reason* dan *per se illegal*

Dalam pandangan positivisme hukum, aturan hukum dipahami sebagai hasil konkret dari otoritas politik yang sah dan memiliki legitimasi. Artinya, hukum diposisikan sebagai bentuk perintah yang secara eksplisit dirumuskan dan disahkan oleh lembaga yang berwenang, seperti halnya peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum dijalankan berdasarkan norma-norma yang secara formal bersumber dari legislasi positif. Positivisme hukum menegaskan bahwa keberlakuan hukum ditentukan sepenuhnya oleh tindakan manusia, tanpa keterikatan pada prinsip moral atau sistem nilai lainnya. Oleh karena itu, hukum dipandang sebagai sistem yang otonom dan terpisah dari pertimbangan etika, membedakan antara hukum yang sedang berlaku (*das Sein*) dan hukum ideal yang seharusnya (*das Sollen*). Dalam kerangka ini, tidak ada bentuk hukum lain selain aturan yang berasal dari otoritas berdaulat (Julyano, 2019).

Pendekatan *rules of reason* menuntut analisis mendalam terhadap implikasi ekonomi serta dampak persaingan dari suatu praktik bisnis. Penerapan pendekatan *rules of reason* oleh otoritas

yang berwenang mensyaratkan adanya kompetensi dalam memahami data ekonomi yang bersifat kompleks. Hal ini menuntut penguasaan pengetahuan yang mendalam serta keahlian khusus di bidang ekonomi (Adeffian, 2023). Dalam konteks positivisme hukum, pendekatan ini menghadirkan tantangan tersendiri karena menghendaki interpretasi yang luas serta fleksibilitas dalam penerapan norma hukum. Kendati demikian, positivisme hukum tidak secara mutlak menolak interpretasi, sepanjang interpretasi tersebut tetap berlandaskan pada norma hukum yang tertulis. Dalam kacamata positivisme, *rules of reason* dinilai kurang menjamin kepastian hukum karena mengharuskan evaluasi berdasarkan karakteristik spesifik setiap kasus. Hal ini bertentangan dengan prinsip positivisme hukum yang mengutamakan kejelasan serta ketegasan norma hukum untuk menciptakan kepastian hukum. Eksistensi positivisme hukum menegaskan bahwa produk hukum lahir dan dapat pula dihapus lewat tindakan manusia, sehingga keberadaannya dipisahkan secara tegas dari dimensi moral maupun sistem norma lain. Dengan kata lain, hukum dipandang berdiri otonom, terlepas dari nilai-nilai etika (Julyano, 2019). Walaupun pendekatan *rules of reason* lebih responsif terhadap dinamika pasar, positivisme hukum cenderung mengutamakan kepastian hukum yang diwujudkan melalui penerapan aturan yang rigid dan tidak ambigu.

Pendekatan *per se illegal* lebih selaras dengan prinsip positivisme hukum karena berlandaskan pada ketentuan hukum yang eksplisit dan tegas. Praktik bisnis yang dikategorikan sebagai *per se illegal* tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap persaingan, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi. Pendekatan *per se illegal* memberikan derajat kepastian hukum yang lebih tinggi karena jenis perbuatan terlarang telah dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Karakteristik ini sejalan dengan paradigma positivis yang menuntut kepastian melalui norma tertulis yang jelas dan determinatif. Mekanisme *per se illegal* menyederhanakan proses penegakan hukum karena tidak memerlukan analisis komprehensif terhadap dampak ekonomi suatu tindakan. Pendekatan ini sejalan dengan positivisme yang mengutamakan efisiensi penerapan hukum. Meskipun memberikan kepastian, pendekatan *per se illegal* dapat dianggap terlalu kaku karena tidak mempertimbangkan aspek kontekstual maupun dinamika pasar. Akibatnya, penerapan aturan yang rigid ini dapat menimbulkan ketidakadilan apabila suatu tindakan bisnis sebenarnya tidak merugikan persaingan, namun tetap dilarang berdasarkan ketentuan yang ada.

Implikasi positivisme hukum terhadap penerapan *rules of reason* dan *per se illegal*

Penerapan pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal* dalam hukum persaingan usaha tidak hanya mencerminkan perbedaan pendekatan, tetapi juga membawa implikasi filosofis terhadap keadilan dan kepastian hukum. Melalui lensa teori Huijbers tentang positivisme, pendekatan *per se illegal* dapat dianalisis sebagai bentuk penerapan hukum yang kaku, berpotensi menimbulkan ketidakadilan meskipun menjunjung tinggi kepastian hukum. Berikut lima prinsip positivisme Huijbers beserta analisis Penulis dengan berpijak pada teori kepastian hukum (Huijbers, 2009)

Filsafat positivisme berlandaskan fakta dan bukti empiris

Menurut Huijbers, positivisme hanya mengakui realitas dan fakta yang teramati sebagai dasar penegakan hukum. *Per se illegal* menetapkan suatu tindakan bisnis sebagai ilegal semata-mata berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tanpa memerlukan pembuktian dampak nyata terhadap persaingan. Pendekatan ini dapat menciptakan ketidakadilan karena mengabaikan konteks faktual yang mungkin membenarkan tindakan tersebut. Sebaliknya, *rules of reason* menguji dampak ekonomi secara empiris, sehingga lebih responsif terhadap dinamika pasar (Jawani, 2020). Meskipun memerlukan analisis kasus per kasus, pendekatan ini tetap dapat menjamin kepastian hukum dengan standar evaluasi yang konsisten.

Positivisme menolak unsur metafisik dan esensi yang abstrak

Positivisme Huijbers menolak analisis metafisik atau esensi di balik hukum, dan *per se illegal* sejalan dengan prinsip ini karena berfokus pada norma tertulis tanpa mempertimbangkan tujuan di balik larangan tersebut. Namun, penolakan terhadap aspek substansial seperti kesejahteraan masyarakat atau efisiensi pasar dapat mengabaikan rasionalitas ekonomi suatu tindakan bisnis. Sebaliknya, *rules of reason* memberikan ruang bagi analisis substansial dengan mempertimbangkan efek nyata suatu tindakan terhadap persaingan, sehingga lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi tanpa mengorbankan asas kepastian hukum.

Gejala alam dijelaskan melalui sebab-akibat, bukan ide abstrak, dan menghasilkan hukum yang universal

Positivisme hukum mengutamakan hubungan sebab-akibat yang terukur dalam menentukan aturan hukum. *Per se illegal* menggeneralisasi bahwa tindakan tertentu selalu merusak persaingan tanpa mempertimbangkan variabel kontekstual. Akibatnya, tindakan yang mungkin bermanfaat bagi stabilitas pasar tetap dianggap ilegal. Sebaliknya, *rules of reason* menilai dampak nyata dari suatu tindakan berdasarkan bukti yang tersedia, sehingga memungkinkan penerapan hukum yang sesuai dengan perkembangan pasar, tanpa mengabaikan kepastian hukum jika dilakukan dengan standar yang jelas. Dalam praktiknya, pembuktian hukum persaingan menghadapi tantangan teknis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kerangka hukum tertulis (Surahman et al, 2024). Pendekatan *rule of reason* memiliki fleksibilitas dalam menilai perilaku pelaku usaha, karena mempertimbangkan struktur pasar, posisi dominan, serta dampak aktual terhadap persaingan, seperti yang diterapkan KPPU dalam berbagai perkara diskriminasi usaha pada tahun 2020. Dalam konteks penerapan *rule of reason*, pembuktian biasanya didasarkan pada bukti tidak langsung (*indirect evidence*), yang berfungsi sebagai alat bukti dalam proses investigasi kartel. Bukti ini mencakup komunikasi dan data ekonomi yang secara tidak eksplisit menunjukkan adanya kesepakatan antara pelaku usaha (Jawani, 2020).

Objek dalam positivisme dapat digeneralisasi dan diprediksi.

Huijbers menekankan bahwa hukum harus bersifat dapat diprediksi agar memberikan kepastian hukum. *Per se illegal* memenuhi prinsip ini dengan aturan yang tegas dan mudah diterapkan. Namun, generalisasi berlebihan dapat mengorbankan keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan perbedaan karakteristik pelaku usaha dan situasi pasar. Sebaliknya, *rules of reason* tetap memungkinkan prediktabilitas hukum melalui standar analisis yang dapat diukur, sehingga menjamin kepastian hukum tanpa menghilangkan fleksibilitas dalam penerapannya. Dalam hal ini, Konsep *relative responsibility* dalam pembagian tanggung jawab atas pelanggaran hukum persaingan usaha menekankan pentingnya hubungan kausal antara tindakan pelaku dan dampak ekonomi yang ditimbulkan, sehingga pembebanan sanksi menjadi lebih proporsional (Napel et al, 2021).

Realitas dianggap sebagai sistem elemen yang saling terkait dan dapat diamati.

Positivisme hukum mereduksi realitas ke dalam sistem norma tertulis yang teramati, seperti yang diterapkan dalam *per se illegal*, yang mengklasifikasikan tindakan sebagai legal atau ilegal berdasarkan kriteria formal tanpa mempertimbangkan dinamika pasar. Pendekatan ini cenderung terlalu kaku dan kurang adaptif terhadap perkembangan ekonomi. Sebaliknya, *rules of reason* mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan perubahan kondisi pasar dalam penerapan hukum (Jemarut, 2020), sehingga lebih mampu merespons realitas tanpa kehilangan kepastian hukum jika dilaksanakan dengan metode analisis yang sistematis dan objektif. Efektivitas hukum

persaingan juga memerlukan sistem kelembagaan yang mendukung penerapan norma tertulis secara adil dan efisien. (Bergman, 2021).

Pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal* merupakan dua kerangka utama dalam menilai tindakan persaingan usaha. *Rules of reason* memungkinkan analisis terhadap dampak ekonomi dan kondisi pasar secara kontekstual, sehingga memberi fleksibilitas dalam menilai apakah suatu tindakan menghambat persaingan. Pendekatan ini digunakan dalam kasus-kasus yang memerlukan pembuktian tidak langsung, seperti dalam perkara dugaan kartel atau penyalahgunaan posisi dominan. Sebaliknya, *per se illegal* menetapkan pelanggaran secara otomatis tanpa mempertimbangkan akibat ekonominya, sehingga mempercepat proses hukum dan memberikan kepastian lebih tinggi. Meskipun lebih sederhana, pendekatan ini dapat berisiko mengabaikan keunikan kasus atau konteks ekonomi yang tidak selalu merugikan pasar secara substansial.

Dalam perspektif positivisme hukum, *per se illegal* lebih selaras dengan prinsip dasar seperti supremasi norma tertulis, keterpisahan hukum dari moral, dan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen dan H.L.A. Hart yang menekankan pentingnya sistem hukum sebagai produk formal dari otoritas sah. Namun, teori Theo Huijbers mengingatkan bahwa positivisme juga membutuhkan rasionalitas sistemik dan relevansi empiris. Dengan demikian, *rules of reason* tidak serta-merta bertentangan dengan positivisme hukum, selama penerapannya tetap berbasis norma tertulis dan mengikuti prosedur hukum yang objektif. Pendekatan ini, jika dikelola dengan baik, justru bisa menjadi sarana adaptif terhadap kompleksitas ekonomi pasar.

Oleh karena itu, tantangan utamanya bukan sekadar memilih salah satu pendekatan, melainkan bagaimana merancang sistem hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara kepastian dan keadilan. *Per se illegal* memberikan kepastian dan efisiensi, namun harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif. Sementara itu, *rules of reason* dapat mendorong keadilan kontekstual, tetapi memerlukan standar pembuktian dan kelembagaan yang kuat agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam konteks hukum persaingan usaha Indonesia, sinergi antara keduanya penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan relevan terhadap realitas pasar yang dinamis.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konsep *rules of reason* dan *per se illegal* merupakan dua pendekatan utama dalam menilai dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. *Rules of reason* menuntut adanya analisis menyeluruh terhadap dampak ekonomi suatu tindakan bisnis, termasuk struktur pasar, posisi dominan pelaku usaha, dan akibat aktual terhadap persaingan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas karena mempertimbangkan konteks dan fakta empiris secara mendalam. Sebaliknya, *per se illegal* menetapkan suatu tindakan sebagai pelanggaran secara otomatis berdasarkan ketentuan tertulis dalam undang-undang, tanpa perlu pembuktian dampak. Pendekatan ini lebih sederhana dan memberikan kepastian hukum tinggi, namun sering dikritik karena mengabaikan kondisi faktual yang dapat membenarkan tindakan tertentu.

Dalam perspektif filsafat hukum positivisme, pendekatan *per se illegal* lebih selaras dengan prinsip dasar positivisme yang menekankan supremasi norma hukum tertulis, kejelasan aturan, dan keterpisahan hukum dari nilai-nilai moral atau tujuan substantif. Positivisme hukum, sebagaimana dipahami melalui teori Hans Kelsen, H.L.A. Hart, dan Theo Huijbers, memandang hukum sebagai sistem norma yang otonom dan sah apabila bersumber dari otoritas yang

legitimate. Dengan demikian, pendekatan *rules of reason* yang bersifat interpretatif dan bergantung pada pertimbangan ekonomi dipandang kurang sejalan dengan karakter positivisme karena mengaburkan batas antara hukum dan kebijakan. Meski begitu, positivisme tidak sepenuhnya menolak interpretasi, selama tetap berbasis norma tertulis.

Implikasi pendekatan positivisme hukum terhadap penerapan kedua pendekatan tersebut adalah penguatan terhadap model *per se illegal* demi menjamin kepastian, stabilitas, dan prediktabilitas hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. Namun, dominasi pendekatan ini dapat mengorbankan keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan kompleksitas pasar dan intensi pelaku usaha. Di sisi lain, *rules of reason* menawarkan keadilan yang lebih kontekstual, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum bila tidak dilengkapi standar evaluasi yang jelas. Oleh karena itu, sistem hukum yang ideal dalam perspektif teoritis dan praktis sebaiknya mengadopsi pendekatan hibrida: mengintegrasikan rigiditas norma *per se* dengan fleksibilitas analisis *rules of reason*, guna menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam konteks hukum persaingan di Indonesia.

Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap pendekatan *per se illegal* dan *rules of reason* dalam perspektif positivisme hukum, penulis menyarankan agar pembuat kebijakan dan lembaga penegak hukum seperti KPPU dapat mengadopsi pendekatan hibrida yang menggabungkan keunggulan kedua metode tersebut. Kepastian hukum yang diusung oleh *per se illegal* penting untuk menjaga stabilitas dan kejelasan norma, namun tidak boleh mengorbankan aspek keadilan substantif yang sering kali hanya dapat dicapai melalui pertimbangan kontekstual seperti dalam *rules of reason*.

Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis KPPU, baik dari sisi keilmuan ekonomi maupun analisis hukum, agar penerapan pendekatan *rules of reason* tidak berujung pada ketidakpastian hukum. Harmonisasi antara teori hukum dan evaluasi empiris juga penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau keputusan yang tidak proporsional. Penulis juga menyarankan agar undang-undang persaingan usaha dikaji ulang secara periodik untuk mengakomodasi perubahan dinamika pasar, khususnya dalam era digitalisasi dan platform ekonomi.

REFERENSI

- Adeffian, C. (2023). Metode pendekatan *per se illegal* dan *rules of reason* terkait penegakan hukum alternatif persaingan usaha tidak sehat. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 9(2), 101–110.
- Aryadiputra, D., Pribadi, D. S., & Subroto, A. (2022). Perbedaan penerapan pendekatan *per se illegal* dan *rules of reason* dalam putusan KPPU tentang kartel penetapan harga. *Risalah Hukum*, 18(1), 75–85.
- Bergman, M. (2021). Optimal destabilization of cartels. *Journal of Regulatory Economics*, 59, 1–15.
- Hariz, N. (2023). Penerapan *rules of reason* dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada kasus penguasaan pasar. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 55–65.
- Huijbers, T. (2009). *Filsafat Hukum*. Kanisius.
- Islamiyati. (2018). Kritik filsafat hukum positivisme sebagai upaya mewujudkan hukum yang berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1(1), 10–20.
- Jemarut, W. (2020). Pendekatan *rules of reason* dan *per se illegal* dalam perkara persaingan usaha. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(2), 130–140.

- Jawani, L. (2020). Prinsip rule of reason terhadap praktek dugaan kartel menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 1(2), 88–98.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 33–42.
- Jusmadi, R., & Armando, A. (2024). Structure, conduct, performance (SCP) approach & fairness principle in business competition law in the era of digital platforms. *Justitia Jurnal Hukum*, 8(2), 145–155.
- Lubis, A. F., & Sirait, N. N. (Ed.). (2009). *Hukum persaingan usaha*. KPPU.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.
- Napel, S., & Welter, D. (2021). Relative responsibility for cartel damages. *Journal of Regulatory Economics*, 59, 40–55.
- Pompe, S. (Ed.). (2010). *Ikhtisar ketentuan hukum persaingan usaha*. The Indonesia Netherlands National Legal Reform.
- Surahman, A., Mashdurohatun, A., & Sulistyono, A. (2024). Law enforcement of cartel cases in Indonesian business competition law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 31(1), 12–22.
- Usman, R. (2013). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yudiansyah, B. (2020). Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan larangan praktik monopoli. *Indonesian Private Law Review*, 1(2), 45–55.